



P U T U S A N

Nomor 2673/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas I A yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, NIK : 3507114912900001, tempat/tanggal lahir Malang, 22 September 1990, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, NIK : 3507110701840002, tempat/tanggal lahir Malang, 07 April 1984, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Pabrik, tempat tinggal di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

Dan setelah mendengar keterangan para saksi dan memeriksa bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 03 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas I A dengan Nomor Register 2673/Pdt.G/2020/PA.Kab. Mlg. tanggal 03 Juni 2020 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 26 Mei 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 271/49/V/2010 tanggal 26 Mei 2010);
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kabupaten Malang selama 9 tahun 6 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, umur 8 tahun;
3. Bahwa, kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya;
 - b. Tergugat kurang memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan rumah tangga;
4. Bahwa, ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, Tergugat sering menyatakan akan menceraikan Penggugat;
5. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Desember tahun 2019, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 6 bulan. Selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Hal.2 dari 15 halm.Putusan Nomor 2673/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditentukan Penggugat datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan sah dan patut, masing-masing dengan relaas panggilan bertanggal 11 Juni 2020 dan 17 Juni 2020, dan ketidak hadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa, mediasi antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, demikian pula Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan usaha perdamaian karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil, dan Penggugat tetap mempertahankan gugatannya;

Bahwa, Tergugat tidak ada menyampaikan tangkisan (eksepsi) ataupun jawaban terhadap permohonan Penggugat, maka pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan memeriksa bukti-bukti;

Bahwa, Penggugat untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya telah mengajukan alat – alat bukti berupa :

1. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 271/49/V/2010 tertanggal 26 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang, dan alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda P.;

2. Saksi – Saksi :

Hal.3 dari 15 halm.Putusan Nomor 2673/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. SAKSI 1, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, atas pertanyaan Ketua Majelis memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah orang tua Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK;
- Bahwa, selama ini Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, sejak Januari 2018 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 6 bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk menggugat cerai Tergugat dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2.2. SAKSI 2, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, atas pertanyaan Ketua Majelis memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK;
- Bahwa, selama ini Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, sejak Januari 2018 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan

Hal.4 dari 15 halm.Putusan Nomor 2673/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 6 bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk menggugat cerai Tergugat dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan, sedangkan tanggapan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat, domisili Penggugat dan Tergugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49

Hal.5 dari 15 halm.Putusan Nomor 2673/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat dengan mengemukakan alasan bahwa sejak Januari 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya, Tergugat kurang memperhatikan Penggugat dan anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangganya, dan sejak Desember 2019 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian kepada para pihak berperkara, namun Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar dapat rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, demikian pula sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi, dalam perkara ini Majelis Hakim tidak dapat mewajibkan melaksanakan mediasi

Hal.6 dari 15 halm.Putusan Nomor 2673/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dan Tergugat, Tergugat maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Tergugat, karena dipersidangan Tergugat maupun wakilnya tidak pernah datang, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir, dan menurut Pasal 125 HIR. perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), disamping itu Tergugat tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap gugatan Penggugat, dan ternyata gugatan Penggugat secara formal telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak datang menghadap persidangan, sehingga tidak dapat didengar jawabannya, dapat dianggap Tergugat telah mengakui dalil gugatan Penggugat, akan tetapi oleh karena yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Maksudnya : "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa sekalipun hak Tergugat telah gugur, Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya, dan Tergugat dianggap mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, akan tetapi Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini bidang

Hal.7 dari 15 halm.Putusan Nomor 2673/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.), bermaterai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P. tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, oleh karenanya terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah melaksanakan petunjuk Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, kemudian diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan dengan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, hal ini telah sejalan dengan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut didasarkan kepada oleh karena saksi keluarga atau orang dekatlah yang dianggap lebih mengenal dan mengetahui sifat dan kepribadian kedua belah pihak yang berperkara serta pasang surutnya romantika perjalanan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yakni MESIYAH binti MESENO dan MESERI bin

Hal.8 dari 15 halm.Putusan Nomor 2673/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MESENO, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat menerangkan mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi karena para saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat sudah sering menasihati Penggugat agar dapat rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil, oleh karenanya saksi menyatakan tidak bersedia dan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, dan memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan para saksi Penggugat berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan para saksi Penggugat tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti-bukti Penggugat, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, perkara ini adalah perkara Cerai Gugat berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka perkara ini wewenang Pengadilan Agama;

Hal.9 dari 15 halm.Putusan Nomor 2673/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat ternyata adalah penduduk wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sebagaimana relaas panggilan Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat ternyata adalah suami istri yang telah kawin menurut Hukum Islam pada tanggal 26 Mei 2010, karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;
4. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;
5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah sering diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan, selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik bahkan sudah tidak saling memperdulikan dan menghiraukan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah, sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut, bahkan sudah pisah tempat tinggal, hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus diantara suami istri merupakan gejala hilangnya rasa cinta, kasih sayang, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, kasih sayang, hormat dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 6 bulan yang mengakibatkan tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami istri, hal tersebut menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Hal.10 dari 15 halm.Putusan Nomor 2673/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat disharmoni dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal sudah lebih kurang 6 bulan, dan akibatnya antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi atau hubungan lahir dan batin, hal tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah dalam rangka membina atau membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dan atau untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana diatur pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun

Hal.11 dari 15 halm.Putusan Nomor 2673/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Surat Arrum ayat 21, diisyaratkan di dalam Al-Quran Surat Ar-Rum (21) yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

namun bagi pasangan suami istri tersebut (Penggugat dan Tergugat) tidak dapat diwujudkan. Karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan dengan Tergugat, dan selama persidangan Penggugat telah memperlihatkan dan menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, oleh karena itu jika salah seorang dari pasangan suami istri sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan pasangannya, dan tidak ada lagi usaha untuk mempertahankan perkawinannya, maka telah terbukti bahwa ikatan batin pasangan suami istri tersebut telah putus, tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga, dan mempertahankan hal seperti itu adalah suatu usaha yang sia-sia belaka dan bahkan akan mendatangkan kemudharatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim mengambil alih dalil fiqh yang menyatakan bahwa :

وإذا اشتد عدم الرغبة للرجعة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila telah memuncak kebencian seorang istri terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu terhadap suami tersebut”;

Menimbang, bahwa sebagai wujud kebencian istri yang dalam hal ini Penggugat terhadap suami (Tergugat) adalah dengan terbuktinya Penggugat tidak mau lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat. Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati sifat serta bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat

Hal.12 dari 15 halm.Putusan Nomor 2673/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam membina rumah tangga sebagai suami istri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan demi perselisihan dan pertengkaran demi pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, bukanlah perselisihan dan pertengkaran biasa melainkan perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus yang sangat sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim mengambil alih sebagai pertimbangan, pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun* oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100, yang berbunyi :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فبذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى اجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان أوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة والإستقرار

Artinya : "Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian";

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim juga sepakat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 yang isinya menyatakan bahwa Pengadilan dapat mengabulkan gugatan cerai seseorang bukan melihat dan mendasarkan penilaian kepada siapa yang bersalah dalam hal terjadinya perceraian, akan tetapi semata-mata melihat sudah betapa retak dan bahkan hancurnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri;

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 290, yang diambil alih sebagai pendapat majelis :

فاذا ثبتت دعواها لدي القاضى بينة الزوجة او اقرار الزوج- الى ان قال- وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Hal.13 dari 15 halm.Putusan Nomor 2673/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Apabila terbukti tuduhan istri di hadapan Hakim karena adanya pembuktian dari istri atau pengakuan dari suami – sampai pada kata-kata – dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan menilai bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti secara meyakinkan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) tentang Peradilan Agama biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2020 M. bertepatan dengan tanggal 02 Zulkaidah 1441 H., oleh kami **Dra. Hj. RUSMULYANI, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. WARNITA ANWAR, M.HES.** dan **Drs. ABD. RAZAK PAYAPO** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi oleh **AHMAD FATHONI ARFAN, S.Kom., S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti. Putusan

Hal.14 dari 15 halm.Putusan Nomor 2673/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota I,

Dra. Hj. RUSMULYANI, M.H.

Drs. H. WARNITA ANWAR, M.HES.

Hakim Anggota II,

Drs. ABD. RAZAK PAYAPO

Panitera Pengganti,

AHMAD FATHONI ARFAN, S.Kom., S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	450.000,
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	591.000,-
(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)			

Hal.15 dari 15 halm.Putusan Nomor 2673/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)